

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Guru Berkualitas di Kementerian Agama

Muhammad Hadi

Dosen Jurusan Syariah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari

Abstrak

Kebutuhan calon guru kian hari semakin meningkat, bahkan membutuhkan penanganan secara cepat, dengan mempertimbangkan masuknya dunia politik dan gagasan dakwah ke rana pendidikan Islam, di samping melihat keterbatasan anggaran pendidikan di Departemen Agama. Keberadaan pendidikan guru, sebenarnya telah banyak memberikan kontribusi positif bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Perkembangan signifikan terhadap jumlah lembaga pendidikan guru dengan pola penyebaran yang luas di hampir seluruh provinsi telah menghasilkan ribuan alumni tenaga pendidik, dan kependidikan dari beragam keahlian dan jenjang pendidikan. Kehadiran tenaga guru di tengah-tengah masyarakat, juga telah memberi sumbangan baru dalam pengembangan pendidikan Islam ke arah yang lebih maju.

Tantangan guru di masa depan sangat berat, baik tantangan bersifat internal maupun eksternal. Tantangan internal bisa berupa pemberlakuan Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menuntut peningkatan kualitas guru sebagai tenaga profesional. Sedangkan tantangan eksternal bisa berupa arus globalisasi yang menuntut sumber daya manusia berkualitas yang memiliki daya saing dan toleransi tinggi. Sehingga calon guru di masa depan haruslah sosok pendidik yang profesional dan memiliki kompetensi secara akademik, pedagogik, berkepribadian baik, memiliki daya saing dan toleransi tinggi serta mampu menguasai teknologi untuk kepentingan pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Agar tujuan dimaksud dapat dicapai, tentu harus disiapkan sosok guru yang ahli di bidangnya, seperti menyiapkan rancangan sistem pendidikan guru yang berorientasi pada kualitas dan dikelola secara profesional.

Kata kunci: Peningkatan pendidikan guru di lingkup Departemen Agama

Abstract

The existence of teachers' education has given a positive achieve for the development of Islamic education in Indonesia. A significant growth of teachers'educations number in all over provinces has contributed a thousands of teachers and educators varied in multi skills and levels. Their presences in the community have added a new nuance in developing Islamic education to be more up to date.

The challenge of the teachers remains much heavier in the future. It covers internal and eksternal challenges. The former could be in form of an application of regulation of decree number 14 in the year 2005 about teachers and lecturers. It demands an upgrading of teachers qualification as a professional ataff. The later includes globalization factor that stipulates the

quality resources empowering competition and high adaptation. Accordingly, future teachers must be characters that are professional educators. They must highly be competent at academic, pedagogic, and personality, they must have also been empowered-competitor as well as broadminded, and are able to operate a sophisticate technological media for education interest. This is to realize the national education supreme. To prepare such qualified teacher, it needs to design a system of teachers' education that the orientation focuses on the quality, eventually, it should be organized professionally.

Key words: *The teachers' education in religious affairs department.*

ملخص

احتياجات المعلمين لمحتلين يتزايد يوماً بعد يوم، حتى تستدعي العلاج السريع، مع مراعاة إدراج العالم السياسية وفكرة الوعظ في التعليم مصراع الإسلامية، بالإضافة إلى رؤية أوجه القصور في ميزانية التعليم في إدارة الدين. وجود التعليم لمعلم، في الواقع العديد من المساهمات الإيجابية لتطوير التعليم الإسلامي في إندونيسيا. إلى حد كبير في تطوير عدد من مؤسسات التعليم لمعلم مع وجود نمط واسع الانتشار في جميع المحافظات تقريباً قد أنتجت الآلاف من المعلمين الخريجين، والتعليم من الخبرة ومستوى التعليم المتنوع. حضور المعلمين في خضم المجتمع، كما ساهمت في تطوير التعليم الإسلامي الجديد نحو أكثر تقدماً.

التحديات في المستقبل المعلمين هي والتحديات الداخلية والخارجية على حد سواء ثقيلة جداً. التحديات لداخلية يمكن أن يكون تنفيذ القانون رقم 14 لسنة 2005 بشأن المعلمين والمحاضرين الذين يطالبون تحسين نوعية لمدرسين والمهنيين. بينما التحديات الخارجية أن الوثيقة يمكن أن يكون تطلباً الموارد البشرية ذات جودة عالية التي لديها القدرة على المناقشة والتسامح. لذلك يجب أن المعلمين المحتملين الرقم في المستقبل من المعلمين لمهنية ولها اختصاص في الأكاديمية، والتربوية، وشخصية جيدة، والتسامح تنافسية وعالية وتكون قادرة على السيطرة على التكنولوجيا للأغراض التعليمية من أجل تحقيق أهداف التربية الوطنية. من أجل تحقيق الهدف المنشود، وبطبيعة الحال قد أعدت المعلم المهرة في الفن، مثل نظام التعليم المعلم لإعداد مشروع ونوعية وموجهة تدار باحتراف.

كلمات البحث: زيادة نطاق التعليم المدرس في قسم العقيدة

A. Pendahuluan

Di Amerika Serikat pernah menyelenggarakan studi tentang pemecahan problema pendidikan guru pada tahun 1968 yang dilakukan oleh "National Education Association" yang kemudian menghasilkan lima pokok yang menyangkut kondisi dan kompensasi tugas mengajar guru yang dipandang sebagai problema mayor lebih kurang 25% atau 40% problem minor. Data tersebut, menunjukkan bahwa sekitar 65% hingga 75% sejumlah guru pernah mengalami problem. Problem itu, diantaranya adalah: *Pertama*, gaji yang kurang memadai. *Kedua*, berkenaan dengan masalah waktu untuk istirahat dan untuk persiapan pada waktu dinas di sekolah. *Ketiga*, kurang bantuan administratif. *Keempat*, ukuran kelas yang terlalu besar, dan *Kelima*, kurang bantuan kesejahteraan.¹

¹M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 152.

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 14 tahun 2005, bahwa guru merupakan sosok pendidik, pengajar, pengarah, pembimbing dan penilai terhadap peserta didik...? Karena itu tugas guru adalah memberikan petunjuk, bertanggung jawab, dan berperan penting dalam proses pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan atau sumber daya guru dalam mendidik siswa, selama ini kurang memadai atau belum sinergi secara penuh di lapangan, bahkan seringkali mengabaikan kualitas guru yang bermutu. Padahal, guru merupakan kunci sukses dan ujung tombak dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dan hasil pendidikan.²

Dalam Islam kedudukan guru memiliki posisi strategis dalam mengemban misi di atas, guru juga memiliki tugas suci, sebagai penyambung lidah misi kenabian, yaitu membimbing dan mengarahkan peserta didik menuju jalan Allah swt., sekaligus bertanggungjawab terhadap apa yang pernah disampaikan pada peserta didik. Sosok guru yang berkualitas haruslah mampu menguasai strategi dan pengelolaan pengajaran, serta bahan materi ajar atau kepribadian yang mantap. Untuk tujuan tersebut, tentunya diperlukan beberapa faktor yang dapat menunjang seorang guru dapat memenuhi tarjet berkualitas, seperti kepribadian guru, pendidikan, pembinaan, penempatan dan jaminan kesejahteraan guru.³ Beberapa faktor tersebut, secara praktis dipandang dapat memenuhi unsur-unsur penunjang pendidikan guru berkualitas, karena itu peran penting dalam menyiapkan tenaga pendidik atau guru yang berkualitas diperlukan pro-aktif dan gigih dalam setiap kegiatan belajar dan mengajar. Dengan kata lain, untuk dapat menghasilkan prodak gurus yang berkualitas, kreadible dan akuntable, haruslah diawali dengan langkah dan upaya penyelenggaraan sistem pendidikan guru yang mantap, utamanya bagi calon guru profesional.

Departemen Agama, yang berdiri sejak tahun 1946 telah memiliki tugas untuk mengelolah pendidikan agama dan keagamaan, yang selama ini masih banyak terkendala oleh terbatasnya tenaga pendidik yang tersedia, baik secara kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, sejak awal Departemen Agama berdiri terus berupaya untuk menyiapkan calon tenaga pendidik, dengan cara melalui penyelenggaraan pendidikan guru, mulai pendidikan guru jenjang

²Muchlas Samani ed. *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia* (Surabaya: SIC, 2006), 8.

³ Soedijarto, *Rerutmen, pendidikan, penempatan dan pembinaan guru untuk menunjang pendidikan yang relevan dan bermutu* (Jakarta: Gramedia, 2002).

menengah hingga jenjang pendidikan tinggi. Selama kurun waktu kurang lebih 64 tahun, Departemen Agama juga telah banyak membuat kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan guru, baik di bidang institusi, program pendidikan, kurikulum maupun bidang lainnya. Bersamaan dengan hal tersebut di atas, Departemen Agama dalam sistem penyelenggaraan pendidikan guru juga banyak menghadapi masalah, terutama kualitas tenaga pendidik yang kurang memadai, sehingga penting dilakukan studi lebih mendalam guna pengembangan pendidikan guru di lingkungan Departemen Agama.⁴

Arah kebijakan Departemen Agama dalam penyelenggaraan pendidikan guru, selama kurang lebih 64 tahun dapat di tinjau dari aspek institusi dan program pendidikan guru. Aspek institusi difokuskan pada kebijakan dalam bentuk lembaga, statatus lembaga dan perkembangan lembaga. Sedangkan aspek program dibatasi pada program pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk jurusan atau program studi atau konsentrasi. Untuk mencermati permasalahan seputar pendidikan, kiranya perlu dilihat *output* pendidikan guru, yang secara umum banyak dipengaruhi oleh pendidikan keagamaan yang mencakup jenjang dan jalur pendidikan. Istilah pendidikan guru dalam wacana ini, digunakan untuk menyebut keseluruhan lembaga pendidikan guru agama Islam negeri, yang pernah didirikan dan dikelola oleh Departemen Agama, selama kurang lebih 64 tahun, yang kemudian menghasilkan tenaga pendidik baik agama maupun umum.⁵

B. Meretas profesionalitas guru, dosen dan sertifikasi

Profesi guru dan dosen sebagaimana termuat pada pasal 7 Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, di dalam melaksanakan tugas harus mengacu pada 9 prinsip dasar, di antaranya adalah poin ke 3 yang menyatakan bahwa guru dan dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas.⁶ Namun jauh sebelum Undang-undang tersebut disahkan, sesungguhnya telah ada kebijakan pemerintah pada tahun 1989 tentang hubungan antara guru dan pendidikan, misalnya Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga

⁴ Keputusan Menteri Agama nomor 49 tahun 1963 tentang pemecahan IAIN menjadi dua Institut.

⁵ Azra, Azyumardi. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokrasi*. Jakarta: Kompas, 2002.

⁶ Sentosa Sembiring, *Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen* (Nuansa Aulia, 2006), 21.

kependidikan,⁷ konversi sebagian IAIN dan STAIN menjadi Universitas Islam Negeri pada tahun 2002 hingga 2006. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional⁸, Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen serta peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang nasional pendidikan yang berbunyi:

“Dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pasal 1 butir 2”.

Peraturan pemerintah ini dimaksudkan bahwa pendidik profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi, pasal 1 butir 4. Sejalan dengan maksud tersebut, guru dan dosen sebagai tenaga profesional juga bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan berstandar nasional, yang berbasis pada pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap kreatif dan seterusnya. Selain itu, untuk meningkatkan penghargaan tugas seorang guru dan dosen, maka perlu kiranya dikukuhkan pemberian sertifikat pendidik. Sertifikat itu, merupakan wujud pengakuan atas kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Dalam melaksanakan tugas, seorang guru dan dosen harus memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum, bahkan guru dan dosen yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu di bidang akademik juga berhak memperoleh sertifikasi pendidik berdasar pada penilaian portofolio kinerja guru dan dosen. Untuk sertifikasi guru dan dosen yang sudah berjalan sejak 2007, penilaian portofolio dilakukan dengan penilaian terhadap kinerja guru yang dibuktikan dengan berbagai bukti kinerja, mulai dari SK pengangkatan sebagai guru; perangkat pembelajaran yang disiapkan; buku, laporan penelitian, artikel ilmiah yang ditulis; dan bukti keterlibatan dalam berbagai kegiatan sekolah, ilmiah, dan masyarakat yang dimiliki guru. Dengan dasar pikiran yang sama antara sertifikasi guru dan sertifikasi dosen

⁷ Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.

⁸ Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

juga menggunakan penilaian portofolio. Bahkan, portofolio dosen dirancang lebih “sederhana” dibandingkan portofolio guru. Dasar pertimbangannya adalah dosen sejak awal sudah dinilai dengan portofolio ketika membina karier, sedangkan penilaian sejenis bagi guru merupakan hal yang relatif baru. Semua dosen juga sudah dinilai secara portofolio untuk penetapan jabatan akademiknya, sedangkan sebagian besar guru berkemungkinan belum dinilai secara portofolio.

Sekalipun guru atau dosen mana yang sekira akan diperbolehkan mengikuti sertifikasi, tergantung pada peraturan Undang-undang 14 tahun 2005. Bagi dosen yang memiliki kualifikasi akademik minimal S2 pasal 46 ayat 2 dan telah memiliki pengalaman sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 tahun dan memiliki jabatan akademik asisten ahli (pasal 47), maka berkesempatan untuk memperoleh tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2 dan 3 dalam peraturan pemerintah. Dengan sertifikasi dosen ini, juga diharapkan dapat diketahui, sekira empat kompetensi dosen dalam kapasitasnya sebagai seorang pendidik.

Instrumen portofolio yang digunakan untuk mengetahui kompetensi dosen, yang akan dikembangkan dengan mengacu kepada berbagai ukuran unjuk kerja dosen, sebagaimana ditetapkan dalam SK Menkowsabngpan nomor 38 tahun 1999. Maka SK tersebut, lebih lanjut telah memiliki kewenangan untuk menentukan dosen atau pengajar yang menjadi salah satu elemen penting dan penentu di suatu jenjang pendidikan tinggi. Di samping itu, penguasaan kompetensi dosen juga merupakan persyaratan penentu kewenangan mengajar. Kompetensi tenaga pendidik, khususnya guru dan dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi dimaksud adalah meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Tingkat penguasaan kompetensi guru dan dosen, turut menentukan kualitas pelaksanaan tugas. Pelaksanaan tugas untuk dosen, dapat dilihat dari unsur Tridharma yang ditunjukkan pada kegiatan profesional dosen. Sedangkan untuk penetapan kewenangan dosen melalui PAK, merupakan unsur penting dalam sertifikasi dosen. Di samping itu, mahasiswa, kolega, dan atasan dosen juga dapat menilai secara persepsional terhadap tingkat penguasaan kompetensi dosen. Selanjutnya, dosen juga diminta untuk menjelaskan kontribusinya dalam berbagai aspek Tridharma dan kegiatan lainnya.

Secara keseluruhan kebijakan-kebijakan yang tertera di muka, akan berpengaruh secara langsung pada tingkat kualitas mutu pendidik, baik guru maupun dosen.

C. Arah kebijakan pendidikan guru dari masa ke masa

Kebijakan Departemen Agama dalam penyelenggaraan pendidikan guru, sesungguhnya lebih diarahkan untuk menyiapkan calon guru bermutu dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan, terutama agama Islam. Bahkan di masa awal tahun 1950 hingga 1969, calon guru disiapkan secara maksimal, baik melalui sistem pendidikan guru bersama atau seleksi calon peserta guru secara ketat, dan wajib berikatan dinas. Namun dalam perjalanannya, cita-cita ideal tersebut sering dilakukan tidak konsisten di lapangan, sehingga pemerintah baru kemudian benar-benar menyadari bahwa guru bermutu merupakan ujung tombak dalam mencapai pendidikan berkualitas.⁹

Larut dari penjelasan di atas, Departemen Agama terus berupaya untuk menyelenggarakan pendidikan calon guru yang lebih mengedepankan kualitas, dengan cara melalui seleksi ketat bagi calon guru, sistem asrama dan ikatan dinas dihapus, namun pihak dari Departemen Agama lemah dalam hal melakukan kontrol guru berkualitas, di samping pendirian lembaga-lembaga pendidikan guru juga kurang memadai. Akibatnya, lembaga pendidikan guru menjamur di mana-mana, dengan peminat melebihi lembaga pendidikan nonguru, yang kemudian belakangan muncul lulusan guru atau calon guru berprediket *over supply* dengan kualitas rendah. Kendati pun demikian jenjang pendidikan guru di Departemen Agama terus ditingkatkan, baik melalui jenjang pendidikan menengah hingga pendidikan ke perguruan tinggi, juga masih tetap saja memperlihatkan hasil yang kurang maksimal pada kualitas lulusannya. Terbitnya Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang menempatkan guru sebagai tenaga pendidik profesional dengan persyaratan ketat, juga masih banyak dipertanyakan efektifitasnya di dalam menghasilkan calon guru yang bermutu, sebagaimana telah dialami di masa lampau.¹⁰

Ada beberapa faktor yang menyebabkan, tenaga pendidik tidak berkualitas, yaitu adanya arah kebijakan pendidikan guru dan dosen

⁹ Ghony, M. Djunaidy. *Studi Kasus Perkebangan Kurikulum Fakultas Tarbiyah UIN Malang*. Yogyakarta: Disertasi, 2005.

¹⁰ Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1996.

yang bergeser dari kualitas ke kuantitas. Hal itu terlihat jelas dengan semakin terbukanya kran demokratisasi pendidikan yang dikemas dalam program wajib belajar dan pemerataan pendidikan, serta kian meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Fakta lonjakan permintaan calon tenaga guru dan dosen/tenaga honorer dalam setiap tahun yang dibutuhkan diberbagai daerah dan wilayah dalam jumlah besar yang tidak diimbangi dengan kualitas yang baik juga merupakan pangkal dari tidak bermutunya tenaga pendidik adalah kondisi riil di lapangan. Pertimbangan kualitas guru atau dosen cenderung diabaikan, karena mendesak untuk mencukupi kebutuhan masing-masing wilayah, dan kebijakan Departemen Agama dalam memproduksi calon guru dan dosen hingga kini tetap saja berlangsung tanpa perubahan.¹¹

Faktor berikut, yaitu masuknya unsur agama dan politik ke dalam dunia pendidikan Islam, seperti PKI di masa Orde Lama sedang giat mempengaruhi rakyat melalui pendirian Universitas Rakyat Departemen Agama mengimbanginya dengan mendirikan bayak PGA dan IAIN di beberapa wilayah.¹² Demikian pula ketika Departemen Agama waktu dijabat oleh Menteri Agama Syaifuddin Zuhri, pernah menyatakan bahwa IAIN harus dijadikan unsur utama dalam *nation building*, dan harus didirikan di banyak tempat. Sehingga pendidikan guru, utamanya guru pendidikan agama Islam dapat di kontrol secara langsung, akan tetapi harapan Menteri Agama tersebut pupus dijalan dan belum sinergi secara penuh di lapangan, artinya tarjet guru berkualitas masih belum juga memadai atau *over load* (kualitas rendah). Atas kenyataan itu, penyebab lain adalah terbatasnya anggaran pendidikan Departemen Agama yang masih terbilang rendah di banding dengan Departemen Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, wajar bila peningkatan jumlah kesetaraan anggaran pendidikan saja berbeda, maka dimungkinkan juga berdampak pada mutu kualitas pendidikan guru di lingkup Departemen Agama menjadi rendah.¹³

¹¹ Mochtar, Affandi ed. *Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia: Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2003.

¹² Sirozi, Muhammad. *Politik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

¹³ Saridjo, Marwan. *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Amisco, 1996.

D. Prospek pendidikan guru di masa depan

Selama ini sistem penyelenggaraan pendidikan guru di lingkup Departemen Agama dari tahun ke tahun telah menunjukkan sikap positif bagi pengembangan pendidikan guru agama di Indonesia. Hal itu tampak adanya upaya, seperti, beasiswa, sekolah gratis, sarana gedung, peralatan komputer dan penyebaran guru di berbagai wilayah atau provinsi dengan beragam keahlian dan jenjang pendidikan yang berstatus pegawai negeri sipil. Dengan semakin bertambahnya alumni dari lembaga pendidikan guru yang berlatar belakang pendidikan agama Islam, yang berbekal pengetahuan agama dan umum serta keterampilan mengajar, telah memberi kontribusi baru dalam pengembangan pendidikan Islam ke arah yang lebih modern. Bahkan pengenalan metode pembelajaran baru, pengelolaan madrasah dengan manajemen modern, sertifikasi guru berprestasi, penciptaan model program pembelajaran agama yang aplikatif dan praktis juga telah dilakukan seluruhnya, demi keberhasilan guru di masa yang akan datang di lingkup Departemen Agama.

Akan tetapi karena kurang pembinaan secara intensif (setengah-tengah) dan kontrol yang kondusif dari berbagai kegiatan pendidikan serta pelayanan administratif yang kurang prima oleh pusat, menyebabkan *output* lembaga pendidikan guru umumnya bermutu rendah, bahkan kualitasnya masih dipertanyakan. Tantangan guru di masa depan cukup berat, baik secara internal maupun eksternal. Tantangan internal itu, bisa berupa pemberlakuan Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menuntut kualitas guru sebagai tenaga profesional. Sedangkan tantangan eksternal berupa arus globalisasi yang menuntut SDM berkualitas yang memiliki daya saing dan toleransi yang tinggi.¹⁴

E. Kesimpulan

Berpijak pada penjelasan di muka, media dan pola serta arah kebijakan pendidikan guru dan dosen bermutu, haruslah memenuhi kriteria standar nasional akademik, berwawasan luas, trampil dan berkepribadian yang mantap. Selain itu pengembangan pendidikan guru di masa depan juga harus mempertimbangan pola-pola yang pernah berkembang sebelumnya, seperti aspek pedagogik dan sistem pembelajaran. Kebijakan Departemen Agama terkait dengan pendidikan guru dan dosen berkualitas, kurikulum pendidikan guru, pembiayaan pendidikan guru dan tantangan pendidikan guru modern,

¹⁴ Sutrisno. *Revolusi Pendidikan di Indonesia: Membedah Metode dan Teknik Pendidikan Berbasis Kompetensi*. Yogyakarta: ar-Ruzz, 2005.

kiranya perlu mendapat perhatian serius guna menghadapi pendidikan yang kian berkembang di masa yang akan datang.

Sebagai akibat dari pendidikan guru dan dosen yang tidak berkualitas atau kemampuan mengajar serta penguasaan materi berbasis kompetensi atau “*contextual teaching and learning*” yang kurang, tentunya akan berimplikasi pada kegiatan mengajar bermutu rendah. Karena itu penting dilakukan seleksi lebih ketat lagi, utamanya bagi calon guru dan dosen serta sistem-sistem rekrutmen tenaga pendidik yang modern, guna diperoleh input guru dan dosen yang berkualitas dan bermutu tinggi.

Referensi

- Arifin, M., *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 152.
- Azra, Azyumardi. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokrasi*. Jakarta: Kompas, 2002.
- Ghony, M. Djunaidy. *Studi Kasus Perkebangan Kurikulum Fakultas Tarbiyah UIN Malang*. Yogyakarta: Disertasi, 2005.
- Keputusan Menteri Agama nomor 49 tahun 1963 tentang pemecahan IAIN menjadi dua Institut.
- Mochtar, Affandi ed. *Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia: Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2003.
- Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
- Samani, Muchlas, ed. *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia* (Surabaya: SIC, 2006), 8.
- Saridjo, Marwan. *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Amissco, 1996.
- Sembiring, Sentosa, *Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen* (Nuansa Aulia, 2006), 21.
- Sirozi, Muhammad. *Politik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Soedijarto, *Rerutmen, pendidikan, penempatan dan pembinaan guru untuk menunjang pendidikan yang relevan dan bermutu* (Jakarta: Gramedia, 2002).
- Sutrisno. *Revolusi Pendidikan di Indonesia: Membedah Metode dan Teknik Pendidikan Berbasis Kompetensi*. Yogyakarta: ar-Ruzz, 2005.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1996.